



**KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN PPID KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR 2A TAHUN 2025

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, informasi publik yang dikecualikan perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa PPID Kecamatan Pancoran berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PPID KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan PPID Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di sesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 - 07 - 2025

Plt. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN PELAYANAN
KECAMATAN PANCORAN



ZULKARNAIN
NIP 197204151993031007

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No.	Nama / Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekwensi Pentingnya Bagi Publik	
				Jika dibuka	Jika ditutup
1	Data Kependudukan (KTP, KK, Akte dll)	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik b. Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Pasal 85 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan atau proses peradilan	a. dapat menimbulkan gugatan dan konsekwensi hukum b. dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data informasi Penduduk
2	Identitas ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	30 Tahun	Jika dibuka mengungkap data pribadi PNS	Jika ditutup melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Proses Penilaian ASN (Dokumen SKP)	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf l	30 Tahun	Jika dibuka mengungkap data pribadi PNS	Jika ditutup melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Informasi terkait persandian (Username, Password, Coding)	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	2 Tahun	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat

No.	Nama / Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekwensi Pentingnya Bagi Publik	
				Jika dibuka	Jika ditutup
5	Infomasi pertanahan (Catatan Letter c dan buku pertanahan yang menyangkut identitas pemilik, luas tanah dan riwayat pecahannya)	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Terbuka apabila perintah pengadilan, aparat penegak hukum atau permohonan lembaga pemerintah secara tertulis	Dapat menimbulkan menimbulkan konsekwensi hukum bagi para pihak	Melindungi kepentingan pemilik aset
6	Perencanaan dan peleksanaan Keuangan dan Anggaran Kecamatan	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) "Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan keuangan negara dilakukan secara tertutup c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak terbatas kecuali ada Izin dari Instansi Terkait	Tujuan perencanaan pembangunan di Kecamatan yang tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat menimbulkan - Potensi Penyalagunaan Dana - Gangguan Program Pembangunan - Hilangnya Kepercayaan Masyarakat - Kerugian Keuangan - Gangguan Keamanan - Penghambatan Proses Perencanaan - Potensi Pelanggaran Hukum	- Mencegah Pelanggaran Informasi Pribadi - Mencegah Informasi Rincian Rekening Bank yang hanya boleh diketahui oleh instansi tertentu - Mendukung Perencanaan Keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah - Menghindari Penyalahgunaan Informasi - Mencegah Persaingan Tidak Sehat saat pelaksanaan anggaran - Menjamin Efisiensi Pengelolaan Keuangan - Membangun Keunggulan Strategis

No.	Nama / Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekwensi Pentingnya Bagi Publik	
				Jika dibuka	Jika ditutup
					- Mengamankan Proyek Strategis yang belum diumumkan

Plt. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KECAMATAN PANCORAN


ZULKARNAIN
NIP 197204151993031007